

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999<sup>1</sup> tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) atas pertimbangan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dan tidak terlepas juga atas tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam pembuatannya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust Law Amerika Serikat.<sup>3</sup> Baik substansi maupun terminologi yang digunakan dalam undang-undang tersebut, belajar dari Antitrust Law Amerika Serikat,<sup>4</sup> sehingga untuk mendalami Undang-Undang No.5 Tahun 1999, harus mempelajari Antitrust Law Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Sebenarnya, permintaan agar Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha, pertama kali muncul pada tahun 1990. Pada saat itu ada usaha untuk membuat undang-undang yang mengatur persaingan/monopoli di kantor Menko Ekuin dan Menteri Kehakiman.<sup>6</sup> Pada tahun 1995, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengajukan naskah atau draf undang-undang persaingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari anggota DPR lainnya atau dari partai yang berkuasa.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tersebut merupakan hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku sejak tanggal 5 Maret 2000. Lihat dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis (Mei-Juni 2002) hal. 5. Lihat juga dalam Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang MA, 2001), hal. 13-14

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 5

<sup>3</sup> Chatamarrasjid, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, 1999, hal. 71

<sup>4</sup> Firoz Gaffar, *Hukum Acara Persaingan Usaha : Telaah Kritis Atas Sejumlah Problem*, Jurnal Hukum Bisnis, Januari 2006, hal. 60

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal. 8

<sup>6</sup> Pande Radja Silalahi, *Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, (Mei-Juni 2002), hal. 15

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 15

Tujuan pembentukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk menjamin terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian berusaha, serta mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh ekonomi tertentu.<sup>8</sup> Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lembar kesempatan untuk mendapatkan pilihan pelaku usaha dan kepentingan umum ini Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup>

Pasca berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1999, kasus pertama yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah kasus persekongkolan tender mudah ditemukan dalam penawaran tender, terutama sekali di wilayah pemerintahan. Sekarang ini sekitar 70 % laporan yang diterima oleh KPPU, berhubungan dengan konspirasi dalam penawaran tender, baik dalam wilayah pemerintahan maupun sektor swasta.<sup>10</sup>

Persekongkolan dalam tender di hampir semua negara dianggap sebagai jenis pelanggaran yang amat serius, karena tindakan tersebut biasanya merugikan negara dalam arti luas. Kebanyakan negara memperlakukan tender, lebih ketat dari perjanjian horizontal lainnya, karena mengandung unsur kecurangan dan akibat yang dirugikan terhadap pembelanjaan pemerintah dan anggaran negara.<sup>11</sup>

Persekongkolan tender dimulai dengan adanya penawaran tender. Penunjukan sistem penawaran seringkali dipertahankan untuk mengontrol kualitas dan pencegahan penawaran yang rendah oleh perusahaan yang tidak kualifikasi dan juga tidak berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan yang diinginkan. Ketika terjadi persekongkolan tender barang/jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah dan menghasilkan harga yang tinggi.

---

<sup>8</sup> Komisi Persaingan Usaha, *Menjamin Persaingan Usaha Yang Efektif*, (Jakarta : 2005), hal. 3

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Syamsul Maarif, *Competition Law In Indonesia : Experience To Be Taken For The Development of Competition Law In China*, (Washington : University Global Studies Law Review, 2004), hal. 343

<sup>11</sup> A.M. Tri Anggraini (1), *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidan Sehat : Perse Illegal atau Rules of Reason*, (Jakarta : FH-UI, 2003), hal. 362

Untuk menentukan suatu penawaran tender mengandung unsur persekongkolan, KPPU mengacu kepada Pasal 22 UU Antimonopoli, yang menyebutkan :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Dari pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur, yakni pertama, adanya dua atau lebih pelaku usaha. Kedua, adanya persekongkolan. Ketiga, terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Keempat, mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>12</sup>

Ada beberapa permasalahan terhadap 4 (empat) unsur persekongkolan tender yang telah ditetapkan dalam Pasal 22, *pertama*, ketentuan Pasal 22 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender.<sup>13</sup> Ada satu unsur yang harus dielaborasi oleh KPPU untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan melanggar Pasal 22, yaitu unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT). Dibutuhkan sebuah indikator MMPT, karena tanpa adanya indikator yang dapat dijadikan “pisau analisis” maka KPPU akan kesulitan untuk menentukan adanya persekongkolan tender.<sup>14</sup>

*Kedua*, pelaku usaha dengan pihak lain melakukan perjanjian untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Sulit untuk membuktikan suatu persekongkolan dalam penawaran tender, karena dalam Pasal 1 butir 7 UU Antimonopoli, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

*Ketiga*, pendekatan yang digunakan dalam membuktikan suatu persekongkolan. Apabila melihat bunyi Pasal 22 UU Antimonopoli, maka ketentuan ini menggunakan pendekatan *rule of reason*,<sup>15</sup> karena selain terdapat

---

<sup>12</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

<sup>13</sup> Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis, Maret-April 2005, hal. 41-42

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>15</sup> Rule of Reason adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan

kata “dilarang”, juga disertai anak kalimat bersayap “yang dapat mengakibatkan”. Pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”, menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menumbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Bila dikaji lebih jauh, tindakan ini lebih cenderung sebagai “perilaku bisnis” semata dari pada “situasi pasar”, sehingga ketentuan tersebut lebih tepat menggunakan pendekatan perse ilegal.<sup>16</sup> Oleh karena itu, terdapat kontradiksi bahwa secara gramatikal pasal 22 mengandung pendekatan rule of reason, sedangkan secara praktisnya pendekatan pasal 22 lebih mengarah kepada pendekatan perse ilegal.

Selain itu, pengaturan tata cara penanganan perkara di tingkat keberatan dan kasasi, juga tidak diatur secara jelas dalam UU Antimonopoli.<sup>17</sup> UU Antimonopoli kurang rinci mengatur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran, prosedur beracara dalam menangani perkara persaingan usaha,<sup>18</sup> dan terutama peranan lembaga peradilan dalam menangani keberatan dan kasasi terhadap putusan KPPU.<sup>19</sup>

Khusus terhadap peranan peradilan, pengaturan tentang proses keberatan dan kasasi, hanya diatur dalam Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 45 UU No.5 Tahun 1999 yakni :

Pasal 44 ayat 2 :

“Perilaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Pasal 45 :

---

apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan rule of reason mengandung kelemahan, yakni mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Lihat A.M. Tri Anggraini (2), *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Perse Ilegal Dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.24, 2005, hal. 9

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>17</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Pres, 2004), hal. 117. Lihat juga Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hal. 269

<sup>18</sup> Siti Anisah, *Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, 2005, hal. 19

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 16

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 2, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Hanya 2 (dua) pasal yang mengatur tentang proses keberatan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Berbeda halnya dengan pengaturan tata cara penanganan perkara oleh KPPU, yang diatur secara jelas dalam UU No.5 Tahun 1999, mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 44. Berbeda halnya juga dengan Undang-Undang tentang kegiatan ekonomi lainnya, yang berhubungan dengan peranan peradilan, yakni terdapat dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini, peranan peradilan diatur secara tegas dan rinci tentang upaya hukum pembatalan arbitrase ke Pengadilan Negeri.<sup>20</sup>

Ketidakjelasan tata cara penanganan perkara dan rumusan Pasal 22 UU Antimonopoli, akan memberikan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap lembaga yang akan memeriksa perkara persekongkolan tender yakni KPPU. Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Perkara Persekongkolan tender yang sampai pada upaya hukum kasasi sekarang ini adalah perkara tender Penjualan Saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Putusan Perkara No.03/KPPU-I/2002) dan perkara tender Penjualan atau divestasi unit kapal tenker (VLCC) milik PT. Pertamina (Persero) (Putusan perkara No. 07/KPPU-L/2004). Sebelumnya kedua perkara tersebut sama-sama dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian di tingkat kasasi, perkara tender Penjualan Saham PT. Indomobil Sukses Internasional dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung, diperkarakan tender

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Dalam Persekongkolan Tender PT. Indomobil*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, 2005

Penjualan atau divestasi unit kapal tanker (VLCC) milik PT. Pertamina (Persero) dikuatkan sesuai dengan putusan KPPU.

Permasalahan tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU pertama kali ditemukan ketika para pihak yang dikenakan sanksi oleh KPPU dalam kasus tender Indomobil mengajukan keberatan ke beberapa pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan relative pengadilan yang berhak memeriksa perkara persaingan usaha dalam kasus tersebut lebih dari satu. Hal ini bersumber dari ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan, "Pengadilan Negeri adalah pengadilan di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha". Permasalahan ini terjawab dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, yaitu dalam hal keberatan yang diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis ke Mahkamah Agung untuk menunjuk satu pengadilan negeri yang akan memeriksa perkara tersebut.

Kompetensi absolut KPPU sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dipertanyakan banyak pihak. Pada perkara Indomobil, KPPU digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dasar gugatan perbuatan melawan hukum, karena tidak menghentikan proses pemeriksaan perkara tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara juga menganggap KPPU sebagai subjek Tata Usaha Negara, sehingga dapat menjadi subjek pada peradilan Tata Usaha Negara. Padahal KPPU bukanlah subjek yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha, karena putusan yang dikeluarkan KPPU bukanlah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, dan terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri serta kasasi ke Mahkamah Agung.

Melihat masalah-masalah yang muncul dalam pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, tampaknya relevan apabila kita meminjam paham legal realism Oliver Wendell Holmes untuk melihat permasalahan tersebut. Holmes menyarankan

kesediaan hakim dalam setiap perbuatan keputusan untuk memperhatikan realita-realita social yang berkembang dan berubah.<sup>21</sup> Hanya dengan begitu, setiap keputusan yang dibuat hakim dalam memutakhirkan keputusan-keputusan ataupun produk-produk perundang-undangan yang terdahulu. Interpretasi baru yang teologis atas produk-produk peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar setiap produk hukum tersebut dapat dinyatakan bermakna secara social.<sup>22</sup>

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat sederhana dalam mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pengajuan keberatan oleh pelaku usaha kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan, ke pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu tiga puluh hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu empat belas hari, dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu tiga puluh hari sejak permohonan kasasi diterima.

Adanya pembatasan waktu pemeriksaan dalam proses keberatan tersebut, baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar putusan dapat diberikan secara adil, efisien, cepat, dengan biaya ringan, dan proses transparan yang merupakan hal ideal yang diharapkan oleh dunia bisnia, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Namun yang harus diingat bahwa KPPU adalah lembaga khusus yang dibuat untuk menegakkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, adanya pembatasan waktu tiga puluh hari untuk memeriksa permohonan keberatan atas putusan KPPU dapat pula dimaksudkan sebagai suatu pembatasan peran pengadilan hanya untuk melakukan

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Huma, 2002), hal. 192

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 192

peninjauan atas permohonan peringanan sanksi yang diajukan pelaku usaha, sehingga peran pengadilan hanya melakukan penilaian terhadap sanksi administrative (penerapan hukum) bukan untuk memeriksa pokok perkara.<sup>23</sup>

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan persekongkolan tender dalam perkara penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan perkara penjualan atau divestasi unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) ?
- b. Bagaimana peranan hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan persekongkolan tender kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini, sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya persekongkolan tender saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan perkara penjualan atau divestasi unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero).
- b. Untuk mengetahui peranan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung terhadap putusan persekongkolan tander kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bahkan saja bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi, baik hakim maupun advokat. Selain itu,

---

<sup>23</sup> Hikmahanto Juwana, *Op.Cit*, hal. 33

diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 kedepan.

## **I.5 Kerangka Teori dan Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teori**

Persyaratan penegakan hukum ditunjukkan dengan kesediaan masyarakat untuk secara tanpa dipaksa-paksa mau mentaati hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka tidaklah aka nada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku pelaku usaha. Selalu ada cela dan kesempatan yang akan dicoba dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindar diri dari control hukum.

Ada tidaknya kesediaan masyarakat untuk mentaati hukum itu ditentukan oleh kesadarannya, atau apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum,<sup>24</sup> yakni kondisi mental masyarakat ketika harus menghadapi suatu imperative normative untuk menentukan pilihan perilakunya. Imperative normative berdimensi kognitif, yaitu pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan, dan dimensi afeksinya, yaitu keinsyafan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang benar-benar harus dituruti.

Pendapat senada dikemukakan oleh Tom R. Tyler, yang secara teoretis mengemukakan dua perspektif yang menjelaskan mengapa masyarakat mentaati hukum, yaitu persepektif instrumental dan perspektif normative.<sup>25</sup> Kedua perspektif tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Persepektif instrumental.**

Perilaku mentaati hukum dipandang sebagai respon terhadap perubahan-perubahan dalam insentif-insentif dan hukuman-hukuman yang nyata dan segera terkait dengan pentaatan hukum tersebut. Dalam kerangka ini, misalnya diterapkannya bahwa diperberatnya hukuman bagi para pelaku usaha dan para

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 36

<sup>25</sup> T.R. Tyler, *Why People Obey the Law*, (New Heaven & London : Yale University Press, 1990), hal. 3

birokrat yang berkaitan dengan persaingan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipandang sebagai suatu cara efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran hukum. Yang menjadi persoalannya adalah kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi hanya terbatas kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan tidak terhadap pejabat yang terlibat pelanggaran tersebut.<sup>26</sup>

b. Perspektif normative.

Perspektif ini memandang bahwa perilaku mentaati hukum tersebut sebagai pengaruh dari apa yang dianggap adil dan bermoral. Dalam pandangan ini ada kaitan yang erat antara komitmen normative terhadap otoritas-otoritas hukum dengan perilaku mentaati hukum, komitmen normative ini dapat melalui moralitas personal dan legitimasi. Komitmen normative melalui moralitas personal berarti bahwa seseorang mentaati hukum karena ia merasa bahwa hukum adi, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi berarti bahwa seseorang mentaati hukum karena menurutnya otoritas hukum mempunyai hak untuk mendikte perilaku.

Berkaitan dengan perspektif kedua ini meskipun Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi bagi pelaku usaha, dan tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan pelaku usaha dibuat secara rinci dan jelas, namun apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pelaku usaha bahwa aturan tersebut adalah adil dan bermoral, maka pelaku usaha tidak akan mentaatinya. Apalagi jika masih ada keberatan terhadap eksistensi KPPU sebagai lembaga khusus yang menangani praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga apapun yang dilakukan KPPU dalam kerangka menjalankan tugas dan kewenangannya pasti selalu mendapat batu ujian.

---

<sup>26</sup> Syamsul Maarif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Mei-Juni, 2002) hal. 49

Pelaku usaha yang tidak memiliki kesadaran hukum dan mentaati hukum melakukan persekongkolan atau konspirasi usaha. Persekongkolan dalam pengertian menurut Black Law Dictionary, adalah :<sup>27</sup>

*A combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, but becomes unlawful when is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawful.*

Definisi diatas menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku criminal atau melawan hukum. terdapat dua unsur persekongkolan yaitu adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu, dan perbuatan yang disekongkolkan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.<sup>28</sup> Yang perlu digarisbawahi adalah terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum dan suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketiak dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum.

Robert Meiner,<sup>29</sup> membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat phak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal dan persekongkolan bersifat vertical. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertical adalah persekongkolan dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). Asri Sitompul membedakan persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan pararel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan pararel

<sup>27</sup> *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968, hal. 382

<sup>28</sup> Yakub Adi Krisanto, *Kajian Normatif Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pelaksanaan Tender Penjualan Saham Indomobil*, Refleksi Hukum, Salatiga, April-Oktober 2002

<sup>29</sup> Ari Siswanto, *Big-Rigging Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum, UKSW, Salatiga April – Oktober 2001

disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar yang sebenarnya merupakan pesaing.

Untuk memahami jalan pemikiran dalam penulisan ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka teori hukum yang digunakan dalam menganalisis dan memahami masalah yang diteliti ini adalah Teori Negara Hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup>

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>31</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Menurut konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>30</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), Hal. 46

<sup>31</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti, 1988), Hal. 153.

pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945<sup>32</sup> senantiasa mempertegas larangan kekuasaan pemerintahan negara (*eksekutif*) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) yang merdeka dan yang dijamin.

Dalam hal ini, maka menjadi jelas bahwa "kekuasaan kehakiman" (*yudikatif*) yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan mutlak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jalan pemikiran demikian sebenarnya lebih didasarkan pada pandangan teori negara hukum yang memandang negara sebagai pelindung bagi masyarakat berdasarkan aturan hukum yang dibuatnya, sekaligus penjamin terhadap hak-hak sosial masyarakat.

Konsep pandangan teori hukum mengakui bahwa setiap negara yang menganut paham negara hukum selalu diutamakan tiga prinsip dasar, yakni (a) supermasi hukum (*supremacy of law*); (b) kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan; (c) penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Namun prinsip yang terpenting dalam penyelenggaraan negara hukum adalah, perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*) terhadap warga negara.

Apabila menggunakan pandangan Dicey, diakui bahwa berlakunya konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) mengandung makna semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of law* memang mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan atau kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari pada konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*)<sup>33</sup> Oleh sebab itu, perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24

<sup>33</sup> Mardjono Reksodiputro *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 110.

yang berwenang. Dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

### I.5.2 Kerangka Konseptual

Persekongkolan tender bisa terjadi diantara pelaku usaha yang seharusnya saling bersaing dalam suatu lelang.<sup>34</sup> Untuk menemukan terjadinya persekongkolan dalam sebuah tender, KPPU dapat melakukan investigasi sendiri atau menerima laporan dari masyarakat. Investigasi atau laporan tersebut harus diperiksa oleh KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, untuk menetapkan apakah dibutuhkan pemeriksaan lanjutan.<sup>35</sup> Apakah menurut KPPU dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, maka waktu pemeriksaan lanjutan yang diberikan oleh UU Antimonopoli yakni 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari.<sup>36</sup> Setelah itu, KPPU wajib memberikan keputusan “telah terjadi atau tidak terjadi persekongkolan tender” dalam jangka waktu 30 hari sejak pemeriksaan lanjutan.<sup>37</sup>

Apabila pelaku usaha yang dinyatakan telah melakukan persekongkolan tender namun tidak menerima putusan KPPU, maka ada upaya hukum keberatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan KPPU dikeluarkan. Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>38</sup> Sekiranya putusan tersebut juga tidak diterima oleh pelaku usaha, maka ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan Pengadilan Negeri keluar.<sup>39</sup> Mahkamah Agung harus memberikan

---

<sup>34</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 45

<sup>35</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (1) dan (2)

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 43 ayat (3)

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (3)

keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.<sup>40</sup>

Adanya pembatasan waktu, baik dalam pemeriksaan laporan atau investigasi, maupun batasan waktu keluarnya putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar proses peradilan dapat diberikan secara adil, efisien, cepat, biaya ringan, dan proses transparan.<sup>41</sup> Keinginan tersebut, sesuai dengan asas efektifitas dan efesiensi dalam proses peradilan. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan.<sup>42</sup> Sayangnya, upaya tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas. apakah proses keberatan/kasasi hanya mengenai prosedur pemeriksaan atautkah mencakup pula substansi dari putusan.<sup>43</sup>

Apakah upaya hukum keberatan/kasasi menyangkut substansi perkara, maka terbuka peluang perbedaan penafsiran bagi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai Pasal 22 UU Antimonopoli. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena terdapat kontradiksi terhadap pendekatan yang digunakan dalam Pasal 22, yakni apakah digunakan pendekatan perse illegal atau rule of law.

Di dalam Pasal 22 UU Antimonopoli disebabkan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Kata “dilarang” menunjukkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perse illegal, yang memang tidak boleh dilakukan. Kata “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” menunjukkan indikasi bahwa kata tersebut dibuktikan dengan pendekatan rule of reason.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (4)

<sup>41</sup> Hikmahanto Juwana, et al., *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Partnership for Business Competition, 2003), hal. 33

<sup>42</sup> M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 6

<sup>43</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hal. 19

Pada prinsipnya ada dua syarat dalam melakukan pendekatan perse-illegal, yakni; pertama, harus ditunjukkan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan ini dianggap fair, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari perilaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa dapat perilaku yang terletak dalam batasan-batasan yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku tidak sah.<sup>44</sup>

Pendekatan perse ilegal memiliki kekuatan mengikat (self enforcing) yang lebih luas dari pada larangan-larangan yang bergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkat tertentu dalam pelaksanaan sebuah undang-undang. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik pasar.<sup>45</sup>

Sedangkan penentuan pendekatan *rule of reason* diawali dengan menetapkan definisi pasar. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apapun tergantung pada ukuran (pagas) pasar dan bentuk pasar terkait (relevant market). Sebuah pasar memiliki dua komponen, yakni pasar produk dan pasar geografik. Pasar produk menguraikan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.<sup>46</sup> sedangkan pasar geografik menguraikan lokasi produsen atau penjual produk.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> A.M. Trimurti, *Pendekatan Penerapan Rule of Reason dan Perse Illegal*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, 2005, hal. 7

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> A.M. Tri Anggraini (2), *Op.Cit*, hal. 10

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 10

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

- a. Lembaga peradilan adalah Pengadilan Negeri dalam upaya hukum keberatan dan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi.
- b. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima keputusan KPPU.<sup>48</sup> Pengertian keberatan sama halnya dalam Kamus Bahasa Indonesia yakni tidak setuju.<sup>49</sup> Upaya Hukum keberatan hanya ditemukan UU Antimonopoli. Biasanya penggunaan istilah tersebut, digunakan dengan kata “banding”, yakni pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel.<sup>50</sup>
- c. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilannya karena keputusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang.<sup>51</sup>
- d. Putusan Komisi (KPPU) adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>52</sup>
- e. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>53</sup> Dalam Pedoman Pasal 22 UU Antimonopoli disebabkan

---

<sup>48</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU*.

<sup>49</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 139

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 100

<sup>51</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 214

<sup>52</sup> Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawasan Usaha Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006*, Pasal 1 angka 18

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op.Cit.*

bersekongkol adalah kerja inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.<sup>54</sup>

- f. Tender<sup>55</sup> adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk menggandakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Dalam Pedoman Pasal 22, tender mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan/atau jasa.<sup>56</sup>
- g. Persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>57</sup>
- h. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>58</sup> KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuatan pemerintah serta pihak lain. Independensi ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat 2 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- i. Pengadilan Negeri adalah pengadilan di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.<sup>59</sup> Timbul permasalahan ketika terdiri dari beberapa pelaku di wilayah yang berbeda. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap putusan KPPU yaitu dalam hal keberatan yang diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya. KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis

---

<sup>54</sup> Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, 2005, hal, 8

<sup>55</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op.Cit*

<sup>56</sup> Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22....Op.Cit*, hal. 7

<sup>57</sup> Yakub Adi Krisanto, *Op.Cit*, hal. 45

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op.Cit*

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (19), *Ibid*

ke Mahkamah Agung untuk menunjuk satu Pengadilan Negeri yang akan memeriksa perkara tersebut.

- j. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam konteks perdagangan barang dan jasa pemerintahan, pelaku usaha disebut sebagai penyedia barang dan jasa yang merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan layanan jasa.
- k. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian tentang peranan lembaga peradilan terhadap putusan KPPU tentang persekongkolan tender (studi kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT.Pertamina (Persero) ini, terdiri dari beberapa bab.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan definisi konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tentang pembuktian persekongkolan tender oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari pengaturan tentang persekongkolan tender dalam UU Antimonopoli, dan pembuktian persekongkolan tender terhadap perkara PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT.Pertamina (Persero).

Bab ketiga, mengenai metode penelitian.

Bab Keempat, menguraikan tentang peranan hakim Pengadilan Negeri dalam upaya hukum keberatan terhadap perkara persekongkolan tender, yang terdiri dari kewenangan Pengadilan Negeri dalam upaya hukum keberatan, dan

legal reasoning hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT.Pertamina (Persero), peranan hakim Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi terhadap perkara persekongkolan tender, yang terdiri dari kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi, dan legal reasoning hakim Mahkamah Agung terhadap perkara PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT.Pertamina (Persero).

Bab Kelima, sebagai penutup menguraikan kesimpulan dan saran.

